

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Supervisi secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to supervise* yang artinya mengawasi. Supervisor adalah sebutan untuk orang yang melakukan supervisi. Dalam bidang pendidikan, supervisi dapat diartikan sebagai pembinaan yang diberikan kepada guru. Supervisi bukan hanya merupakan tugas dan pekerjaan dari pengawas pendidikan saja. Akan tetapi juga merupakan tugas dari kepala sekolah terhadap guru-guru.

Tugas dan kewajiban kepala sekolah selain mengatur jalannya lembaga pendidikan, kepala sekolah harus bekerja sama secara harmonis dengan guru-guru dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Supervisor bertanggung jawab secara moral membantu guru dalam meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam lembaga pendidikan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan secara umum kegiatan supervisi kepala sekolah mencakup kegiatan menilai, meneliti, memperbaiki, membina dan bekerja sama dengan guru-guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pada hakikatnya tujuan supervisi kepala sekolah ini adalah untuk membimbing dan membina guru-guru dalam memperbaiki dan meningkatkan situasi pembelajaran yang optimal sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai (Kompri, 2017: 213-214).

Selain kepala sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Guru merupakan komponen utama dalam kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan. Tenaga pendidik memiliki tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih. Seorang guru dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi dan keterampilan yang baik. Guru sebagai salah satu tenaga pendidik merupakan sumber daya manusia yang sangat berperan penting dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas (Susanto, 2016: 60).

Sebagai tenaga pendidik, guru harus memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemampuan guru terdiri dari penguasaan materi pelajaran dan penguasaan profesional keguruan. Hal ini tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis.
2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Guru yang profesional dapat diartikan sebagai orang yang khusus menggeluti pekerjaan mengajar dalam kehidupannya dengan segala kemampuan keguruan yang dimilikinya. kemampuan itu meliputi: telah mengikuti pendidikan guru secara baik, ahli dalam bidang materi yang digelutinya, menguasai teknik pembelajaran, memiliki komitmen terhadap upaya perubahan, mampu melihat persoalan jauh kedepan dalam menjawab tantangan – tantangan yang dihadapi, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa pamrih sesuai dengan tingkat keahliannya.

Sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru memiliki tugas utama dalam mengajar, mendidik, membimbing, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Hal ini berarti suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus (Egok, 2019: 1).

Menjadi guru profesional diperlukan syarat-syarat khusus dan harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau prajabatan. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki persyaratan seperti memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4,

mempunyai kompetensi dan memiliki sertifikat pendidik, sehat secara jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab (Hasan, 2018:7).

Salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan serta keterampilan mengajar guru dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai guru sehingga tujuan dari pendidikan bisa dicapai dengan baik. Jika seorang guru tidak mempunyai sikap profesional maka siswa yang dibimbing akan sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan adanya guru profesional dan berkualitas maka akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas pula.

Sementara itu, standar kompetensi yang tertuang dalam UU No 14 tahun 2005 pasal 8 mengenai standar kualifikasi akademik serta kompetensi guru dimana peraturan tersebut menyebutkan bahwa guru profesional harus memiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional (Ramadani, 2021: 24).

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, peneliti menemukan data bahwa di SMP Al Hidayah Bandar Selamat Medan terdapat masalah yaitu kurang profesionalnya guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sebagai berikut: (1) terdapat guru yang tidak hadir tepat waktu, (2) terdapat guru yang tidak mampu mengelola kelas dengan baik sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar siswa menjadi ribut di kelas dan tidak mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, (3) terdapat guru yang tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas, (4) terdapat guru yang tidak mempersiapkan RPP sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, (5) terdapat guru yang menyampaikan materi pelajaran secara monoton sehingga siswa merasa bosan dan tidak bisa menerima pelajaran dengan baik.

Kurangnya profesionalitas guru cenderung disebabkan oleh salah satu faktor yaitu kurangnya supervisi kepala sekolah terhadap profesionalitas guru

selama melaksanakan tugasnya. Supervisi pendidikan sangat berperan penting dalam membantu kegiatan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru.

Berdasarkan observasi awal dan fenomena diatas maka peneliti tertarik memilih judul **IMPLEMENTASI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU DI SMP AL HIDAYAH BANDAR SELAMAT MEDAN**

## **1.2 Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi masalah yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMP Al Hidayah Bandar Selamat Medan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan supervisi internal kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMP Al Hidayah Bandar Selamat Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan supervisi klinis kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMP Al Hidayah Bandar Selamat Medan?
3. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi untuk meningkatkan profesionalitas guru di SMP Al Hidayah Bandar Selamat Medan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan supervisi internal kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMP Al Hidayah Bandar Selamat Medan
2. Pelaksanaan supervisi klinis kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMP Al Hidayah Bandar Selamat Medan
3. Strategi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi untuk meningkatkan profesionalitas guru di SMP Al Hidayah Bandar Selamat Medan

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Manfaat praktis
  - a. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan profesionalitas guru.
  - b. Bagi guru, diharapkan guru agar lebih profesional dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
  - c. Melalui penelitian ini, diharapkan guru dapat memiliki pola pikir yang baik untuk meningkatkan kompetensinya.
2. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan informasi tentang cara meningkatkan profesionalitas guru.
  - b. Untuk dijadikan referensi penelitian lebih lanjut oleh peneliti lainnya yang memiliki topik yang sama.